



**PUTUSAN**

**NOMOR 107/PDT/2022/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SAMSUL BAHARI bin SULAIMAN**, bertempat tinggal di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING I** dahulu **PEMBANTAH I**;

**NURAINI binti SULAIMAN**, bertempat tinggal di Cot Leubeng, Kecamatan Pandrah, Kabupten Bireuen, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING II** dahulu **PEMBANTAH II**;

Pembanding I dahulu Pembantah I dan Pembanding II dahulu Pembantah II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: BIMAN MUNTHE, S.H., M.H. dan TAUFIK TANJUNG, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat “RENCONG KEADILAN”, yang berkantor di Lr. Pendidikan Dusun Pahlawan, Gampong Sawang, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus No. 25/Pdt/K/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 24 Oktober 2022 di bawah register No. W1-U3/56/HK.02/X/2022, untuk selanjutnya Pembanding I dahulu Pembantah I dan Pembanding II dahulu Pembantah II disebut juga sebagai: **PARA PEMBANTAH**;

**Melawan:**

**M. JAFAR bin ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Gampong Cot Leubeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING** dahulu **TERBANTAH**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 107/PDT/2022/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 107/PDT/2022/PT BNA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 November 2022 Nomor 107/PDT/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Para Pembantah sekarang Para Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 telah dilakukan Peletakan Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah yang merupakan milik dari almarhum Sulaiman sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen dalam Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2014/PN. Bir oleh juru Sita dari Pengadilan Negeri Bireuen yang disaksikan oleh Geuchik Gampong Cot Leubeng;
2. Bahwa terhadap rentan waktu Bantahan ini (derden verzet) adalah sejak ditetapkannya Sita Jaminan yaitu pada tanggal 09 Juni 2022 artinya masih dalam batas waktu yang diperbolehkan dalam Hukum Acara Perdata;
3. Bahwa terhadap Perkara aquo yang merupakan objek sengketa kepemilikan adalah merupakan milik ahli waris almarhum Sulaiman sebagaimana tertuang dalam surat hasil musyawarah pada tanggal 16 Maret 2011 yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Kecamatan yang dihadiri oleh Camat Pandrah, Kapolsek Pandrah, Danramil Pandrah dan Geuchik Gampong Cot Leubeng dengan di hadiri 10 saksi yang mengetahui secara detail asal usul tanah tersebut adalah milik Ahli Waris;
4. Bahwa terhadap objek sengketa sudah pernah dilakukan penyelesaian yang mana Terbantah Sita Eksekusi telah menerima sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pembantah Sita Eksekusi II melalui Keuchik Gampong Cout Leubeng yang langsung diterima oleh Terbantah Sita Eksekusi;
5. Bahwa dengan nyata-nyata objek yang diletakan Sita Eksekusi adalah merupakan Warisan dari Almarhuma Aisyah Binti Abu Bakar dan Almarhum Sulaiman sehingga sudah sangat tentu merugikan bagi para Ahli Waris;
6. Bahwa Terbantah Sita Eksekusi sudah sangat mempersiapkan skenario dengan mengarang dan menciptakan fakta menguasai dengan cara

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 107/PD/2022/PT BNA



menggarap dan membuka lahan tersebut sejak tahun 1987 dikarenakan nenek para Pembantah masih hidup pada saat itu dan meminta izin untuk meminjam sementara waktu secara lisan diizinkan untuk meminjamnya dengan tidak boleh menanam tanaman tua terbukti jika sejak 1987 di usahai oleh Terbantah Sita Eksekusi maka sudah barang tentu lahan tersebut menjadi atau meninggalkan tanaman tua sebagaimana Kebun lain yang berbatasan langsung dengan Tanah tersebut;

7. Bahwa permasalahan ini adalah sejak adanya klaim sepihak yang dilakukan Terbantah Sita Eksekusi terdahulu Penggugat atas sebidang Tanah yang secara jelas-jelas Tanah tersebut adalah merupakan milik Pembantah Sita Eksekusi terdahulu Tergugat yang merupakan Warisan dari orang tuanya yang bernama Almarhuma Aisyah Binti Abu Bakar yang menikah dengan Almarhum Sulaiman yang kemudian mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang (Pembantah sita eksekusi I dan II);
8. Bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Bireuen dalam Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2014/PN. Bir yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkrah) sebagaimana tertuang dalam Amar Keputusan tersebut maka dalam hal ini kami selaku Kuasa Ahli Waris dari Almarhum Sulaiman secara langsung telah dirugikan dengan adanya klaim sepihak dari M. Jafar Bin Abdul Hamid bahwa sebidang Tanah dalam Perkara aquo adalah miliknya hal ini merupakan sebuah kekeliruan yang telah dikuatkan oleh Majelis dalam Persidangan aquo;
9. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil diatas juga telah tertera dalam Surat Pembelian Tanah oleh saudara Rusdi Agani dimana Tanah tersebut dia Beli dari Almarhumah Aisyah Binti Abu Bakar yang merupakan istri dari Almarhum Sulaiman dan juga ayah kandung para ahli waris dalam Perkara aquo dan Surat Jual Beli tersebut di ketahui oleh Kepala Desa Cot Leubeng pada tanggal 14 Maret 1992 yang berbatasan langsung dengan Tanah Aisyah Bin Abu Bakar sebelah Selatan dan Timur Tanah yang di Perjual Belikan;
10. Bahwa memperhatikan objek tanah yang disengketakan adalah merupakan klaim sepihak dari Terbantah Sita Eksekusi yang didasari adanya kesalahan dalam penyebutan batas Tanah yang menyebutkan batas Tanah tersebut adalah :
  - Utara berbatasan dengan tanah Rusydi A. Gani, tanah Rukiah Muhammad dan tanah H. Lukman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah negara, sekarang berbatasan dengan tanah milik Jalaluddin Amin;
- Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Timur berbatasan dengan tanah H.M. Yunus Amin;

Seharusnya batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Rusdi Agani, Rukiah, Salmiah Usman, M. Jafar.
- Selatan berbatasan dengan Nurlaili, Alm. M. Taip, Nazaruddin, Kak Ni, Alm. H. Yunus.
- Barat berbatasan Alm. Dumit Arifin, Tgk. Ali, Alm. Affan Rubi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Lukman, Tgk. Amat Kaowy.

11. Bahwa berdasarkan apa yang Pembantah Sita Eksekusi dalilkan pada poin-poin diatas maka kami memintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat kiranya menentukan Majelis Hakim yang menangani Perkara ini guna menetapkan hari dan waktu Persidangan dengan memanggil para pihak unutk menghadap pada Persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen untuk memutuskan ;

1. Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap Penetapan Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PN. Bir Tertanggal 03 Juni 2022 dalam Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2014/PN. Bir Tertanggal 23 September 2014 sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan dan menerima Bantahan terhadap Sita Eksekusi yang diajukan Pembantah adalah beritkad baik dan cukup beralasan secara hukum;
3. Mencabut Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PN. Bir tertanggal 03 Juni 2022 dalam Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2014/PN. Bir tanggal 23 September 2014;
4. Menetapkan Pemilik yang Sah atas sebidang Tanah yang terletak di Gampong Cot Leubeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh adalah milik Ahli Waris dari Almarhum Sulaiman dengan batas-batas:
  - Utara berbatas dengan Rusdi Agani, Rukiah, Salmiah Usman, M. Jafar;
  - Selatan berbatas dengan Nurlaili, Alm. M. Taip, Nazaruddin, Kak Ni, Alm. H. Yunus;
  - Barat berbatas Alm. Dumit Arifin, Tgk. Ali, Alm. Affan Rubi;
  - Timur berbatas dengan H. Lukman, Tgk. Amat Kaowy;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 107/PD/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau:

1. Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap Penetapan Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN. Bir Tertanggal 03 Juni 2022 dalam Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2014/PN. Bir Tertanggal 23 September 2014 sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan dan menerima Bantahan terhadap Sita Eksekusi yang diajukan Pembantah adalah beretika baik dan cukup beralasan secara hukum;
3. Mencabut Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PN. Bir tertanggal 03 Juni 2022 dalam Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2014/PN. Bir tanggal 23 September 2014;
4. Menetapkan Pemilik yang Sah atas sebidang Tanah yang terletak di Gampong Cot Leubeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh adalah milik Ahli Waris dari Almarhum Sulaiman dengan batas-batas:
  - Utara berbatas dengan Rusdi Agani, Rukiah, Salmiah Usman, M. Jafar;
  - Selatan berbatas dengan Nurlaili, Alm. M. Taip, Nazaruddin, Kak Ni, Alm. H. Yunus;
  - Barat berbatas Alm. Dumit Arifin, Tgk. Ali, Alm. Affan Rubi;
  - Timur berbatas dengan H. Lukman, Tgk. Amat Kaowy;
5. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan dari Para Pembantah sekarang Para Pembanding tersebut di atas, pihak Terbantah sekarang Terbanding telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah segala isi surat gugatan tersebut dan tetap berpegang kepada putusan pengadilan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Bir;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Para Pembantah sekarang Para Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pembantah untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 107/PD/2022/PT BNA





3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

**Telah membaca berturut-turut:**

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir, yang dibuat oleh: ALIAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa Para Pembanding dahulu Para Pembantah melalui kuasanya: BIMAN MUNTHE, S.H., M.H., pada **tanggal 25 Oktober 2022**, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen **tanggal 11 Oktober 2022** Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Banding kepada Terbanding**, Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir, yang dibuat oleh: KHAIRULLAH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, kepada pihak Terbanding dahulu Terbantah, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Pembantah tersebut;
3. **Memori Banding**, tanggal 17 Oktober 2022 yang diajukan oleh: BIMAN MUNTHE, S.H., M.H. – dkk. (Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Pembantah), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh: ALIAN, S.H., Panitera Pengadilan Bireuen;
4. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding** Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir, yang dilaksanakan oleh: KHAIRULLAH, Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 01 November 2022 untuk diserahkan kepada Terbanding dahulu Terbantah;
5. **Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara**, yang dilaksanakan oleh: KHAIRULLAH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 31 Oktober 2022 disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Pembantah dan pada tanggal 01 November 2022 disampaikan kepada Terbanding dahulu Terbantah, masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari / tanggal relaas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas banding perkara perdata Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Pembantah tersebut, secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Pembantah mengajukan memori banding sebagai berikut:

**I. Tentang Batas Waktu**

Mengingat upaya banding ini kami ajaukan pada tanggal 25 Oktober 2022 yang mana putusan tersebut di ucapkan pada tanggal 11 Oktober 2022 sehingga masih dalam waktu yang diperbolehkan dalam hukum .

**II. Tentang Duduk Perkara**

Sebelum kami utarakan apa yang menjadi pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam mana perkara dimaksud terlebih dahulu kami sampaikan sekilas atas perkara terdahulu yang mendasari timbulnya perkara ini.

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Terbantah dahulu kini Termohon Banding telah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Bireuen sesuai register perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN. BIR terhadap adanya sengketa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Gampong Cot Leubeng. Kecamatan Pandrah , Kabupaten Bireuen , Provinsi Aceh . Selanjutnya pada tanggal 16 September 2014 telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan Amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat Sebagian;
2. Menyatakan Objek sengketa yang terletak di Desa Cot Leubeng , Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen yang berbatasan dengan :
  - Utara berbatas dengan tanah Rusydi A. Gani , tanah Rukiah Muhammad dan H. Lukman;
  - Selatan dahulu berbatas dengan tanah negara sekarang berbatas dengan Jalaluddin Amin;
  - Barat dengan tanah kosong;
  - Timur dengan tanah H.M. Yunus Amin adalah milik Pengugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat I dan II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat;
5. Menolak gugatan Pengugat selebihnya .

Selanjutnya terhadap putusan terhadap perkara tersebut pada tanggal 09 Juni 2022 telah dilakukan Peletakan Sita Eksekusi . Alangkah terkejutnya Pembantah I saat mengetahui bahwa terhadap lahan yang merupakan warisan Alm. Sulaiaman yang merupakan Ayah kandungnya telah dipasang plang penyitaan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bireuen .. Bahwa kemudian karena merasa sangat dirugikan terhadap penetapan tersebut para Pembantah I dan II melakukan perlawanan dengan mengajukan perkara tersebut sesuai register perkara No. 4/Pdt.Bth/2022/PN. Bir yang diputuskan pada tanggal 05 Oktober 2022 dengan amarnya sebagaimana alasan banding diatas . Kedudukan para Pembantah I dan II adalah selaku pemilikan atas tanah yang diletak sita eksekusi dalam perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN. BIR dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen No. 1/Pdt.Eks/2022/PN. Bir Tertanggal 03 Juni 2022 dimana tanah tersebut hak para ahli waris yang diperoleh dari Alm. Waris dari **Almarhum Sulaiman** yang merupakan Ayah kandung Pembantah I dan II dengan batas-batas :

- **Utara** berbatas dengan Rusdi Agani, Rukiah, Salmiah Usman, M. Jafar;
- **Selatan** berbatas dengan Nurlaili, Alm. M. Taip, Nazaruddin, Kak Ni, Alm. H. Yunus;
- **Barat** berbatas Alm. Dumit Arifin, Tgk. Ali, Alm. Affan Rubi;
- **Timur** berbatas dengan H. Lukman, Tgk. Amat Kaowy;

Bahwa kemudian dalam persidangan perkara bantahan telah dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan untuk menentukan benar tidaknya batas-batas dan letak tanag sengketa . Kemudian telah terbukti bahwa apa yang didalilkan para pembantah adalah benar letak dan batas tanah tidak seperti yang di sampaikan Pengugat dalam perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN dan Terbantah dalam perkara No. 4/Pdt.Bth/2022/PN. BIR sekarang Termohon Banding Bantahan yang menyebutkan batas-batas:

- **Utara** berbatasan dengan tanah Rusydi A. Gani, tanah Rukiah Muhammad dan tanah H. Lukman;
- **Selatan** dahulu berbatasan dengan tanah negara, sekarang berbatas dengan tanah milik Jalaluddin Amin;
- **Barat** berbatasan dengan tanah kosong;
- **Timur** berbatas dengan tanah H.M. Yunus Amin;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 107/PD/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan Sidang Lapangan atau Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh pemerintah setempat atau Geuchik (Kepala Desa ) ditemukan tidak ada batas pada sebelah **Selatan. Barat dan Timur** seperti yang di utarakan Pengugat sekaligus Terbantah yang sekarang menjadi Termohon Banding.

### III. Tentang Pertimbangan Hukum

Bahwa sebagaimana mencermati seluruh dalil-dalil putusan yang diberikan Majelis Hakim yang menurut hemat kami yang sangat saling bertentangan dengan amar putusnya.

1. Pasal 283 Rbg (Rechtsreglement voor de buitengewesten) yang berbunyi : **barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.**

Selayaknya dan telah diakui oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo telah dibuktikan oleh para Pembantah I dan II melalui bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dikuatkan dengan saksi-saksi yang telah disumpah secara layak. Bahwa seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pembantah adalah telah membenarkan adanya kebenaran yang tak bisa dibantah lagi oleh Terbantah bahwa memang benar adanya tanah tersebut adalah milik Pembantah I dan II yang diperoleh secara warisan secara Islam dari **Almarhum Sulaiman** yang merupakan ayah kandung para Pembantah I dan II. Sementara Terbantah hanya mendasarkan pada putusan sebelumnya pada perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN yang nota bene gugatan tersebut hanya melibatkan Pembantah II sebagai tergugat tanpa menyertakan Pembantah II sehingga secara hukum perlawanan ini patut dan beralasan secara hukum dikatakan sebagsai Pembantah yang Beritikad baik.

2. SEMA No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung .

Menganalisa dan membaca apa yang terdapat dalam SEMA tersebut maka akan akan kami peroleh hal-hal sebagai berikut :

Bab VII. Tentang Perlawanan :

- a. Perlawan pihak / *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 107/PD/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita, vide Pasal 197 HIR.

b. Bagi Pemegang Perlawanan pihak ketiga / *derden verzet*, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan “kepemilikan” (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

c. Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan *derden verzet*/ perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.

Mencermati dan mengaitkan apa yang tertera pada Poin **a dan b** dikaitkan dengan perkara ini maka sangat relevan dan diperbolehkan secara hukum namun sangat disayangkan Majelis Hakim hanya menerapkan pada poin a saja padahal akan lebih relevan jika menerapkan **poin b** pada perkara ini . Sehingga menjadikan putusan yang tidak saling kontradiksi dengan pertimbangan hukum dalam putusan. Sehingga selayaknya pasal Pasal 283 Rbg (Rechtsreglement voor de buitengewesten) dan SEMA No. 7 Tahun 2012 pada Bab. VII . Tentang Perlawanan pada poin b yang memperbolehkan adanya perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Eksekusi dengan dasar Kepemilikan yang telah dibuktikan para Pembantah I dan II berdasarkan warisan terhadap objek dalam perkara ini .

#### **IV. Tentang Kedudukan Para Pembantah Kaitan Kepemilikan Tanah**

a. Kedudukan Para Pembantah I dan II

Sebagaimana lajimnya kedudukan anak setelah meninggalnya orang tua kandung maka jika meninggalkan anak sudah sepatutnya anak tersebut adalah merupakan ahli waris dari harta yang ditinggalkan pewarisnya. Jika mengaitkan dengan kedudukan para pembantah dalam perkara ini maka sudah jelas pembantah I dan II merupakan ahli waris yang ditinggalkan Alm. Sulaiman yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang kami jadikan dalam pembuktian surat pada bukti P. 3 .

Bahwa kemudian Terbantah II An. Nuriani Binti Sulaiman adalah orang yang sama pada saat sebagai Tergugat I dalam perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN. BIR adalah merupakan pihak yang digugat secara perorangan dan bukan berdasarkan ahli waris Alm. Sulaiman sehingga berbeda jika kemudian Pembantah II secara hukum berhak secara garis Ahli Waris melakukan perbuatan hukum dalam membela hak-haknya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum .

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 107/PD/2022/PT BNA



Bahwa kemudian keadilan akan terabaikan dengan putusan yang menyatakan para **Pembantah tidak beritikad baik** sementara sejara jelas para pembantah berdasar melakukan pembelaan dan mempertahankan hak-haknya terhadap objek sengketa dari upaya perebutan dari pihak lain yang sudah sangat jelas tidak berdasar dan penuh rekayasa .

**b. Kepemilikan Tanah**

Bahwa pada dasarnya kepemilikan terhadap objek sengketa adalah merupakan sebidang tanah yang terdahulu milik orang tua para Pembantah I dan II yang kemudian setelah meninggalnya para pewaris beralih kepemilikannya kepada para Pembantah secara waris. Sebagaimana diatur dalam hal tentang ketentuan tentang tatacara memperoleh hak terhadap suatu benda atau kebendaan adalah dengan cara **Warisan** yang sudah dibuktikan oleh para Pembantah I dan II dengan bukti surat dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian secara jelas dan lugas mengenai asal usul tanah dan batas-batasnya sehingga sudah sepatutnya dilindungi dan diakui hak-haknya didalam hukum .

Bahwa menyadari lahirnya hukum demi menjamin hak-hak setiap orang dan diperlakukan sama dihadapan hukum sehingga sangat disayangkan jika kemudian mengabaikan kepemilikan absolute suatu benda di kesampingan dengan mengabaikan nilai-nilai keadilan sehingga terciptanya kepastian hukum bagi Pembantah I dan II .

**V. Penutup**

Berdasarkan seluruh apa yang kami uraiakn diatas maka kami berharap Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh C/q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini Memberikan Putusan yang Amarnya :

Primer

1. Menerima Upaya Banding Pembanding Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen No. 4/Pdt.Bth/2022/PN. BIR Karena Telah Salah Menerapkan Hukum dan selanjunya mengadili sendiri;
3. Menyatakan Para Pembantah I dan II Beritikad Baik;
4. Menyatakan Para Pembantah I dan II adalah Pemilik Tanah Yang Terletak di terletak di Desa Cot Leubeng , Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas :
  - **Utara** berbatas dengan Rusdi Agani, Rukiah, Salmiah Usman, M. Jafar;

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 107/PD/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Selatan** berbatas dengan Nurlaili, Alm. M. Taip, Nazaruddin, Kak Ni, Alm. H. Yunus;
  - **Barat** berbatas Alm. Dumit Arifin, Tgk. Ali, Alm. Affan Rubi;
  - **Timur** berbatas dengan H. Lukman, Tgk. Amat Kaowy;
5. Mencabut Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bireuen No. 1/Pdt.Eks/2022/PN. Bir Tertanggal 03 Juni 2022 dalam perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN Bir;
6. Menetapkan Biaya Perkara Berdasarkan Hukum.
- Subsider:
1. Menerima Upaya Banding Pembanding Untuk Seluruhnya ;-
  2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen No. 4/Pdt.Bth/2022/PN. BIR Karena Telah Salah Menerapkan Hukum dan selanjutnya mengadili sendiri ;-
  3. Menyatakan Para Pembantah I dan II Beritikad Baik ;-
  4. Menyatakan Para Pembantah I dan II adalah Pemilik Tanah Yang Terletak di terletak di Desa Cot Leubeng , Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas :
    - **Utara** berbatas dengan Rusdi Agani, Rukiah, Salmiah Usman, M. Jafar;
    - **Selatan** berbatas dengan Nurlaili, Alm. M. Taip, Nazaruddin, Kak Ni, Alm. H. Yunus;
    - **Barat** berbatas Alm. Dumit Arifin, Tgk. Ali, Alm. Affan Rubi;
    - **Timur** berbatas dengan H. Lukman, Tgk. Amat Kaowy;
  5. Mencabut Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bireuen No. 1/Pdt.Eks/2022/PN. Bir Tertanggal 03 Juni 2022 dalam perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN Bir;
  6. Menunda Pelaksanaan Eksekusi Sampai Adanya Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
  7. Menetapkan Biaya Perkara Berdasarkan Hukum.
- Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Maka Kami Meminta Putusan Yang Seadil adilnya (*Ex aquo et bono*).

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 107/PD/2022/PT BNA



dahulu Para Pembantah serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut **(yang menyatakan bahwa Para Pembantah sekarang Para Pembanding adalah pembantah yang tidak benar)** telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat disetujui dan pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Pembantah, menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, karena semua hal-hal yang dikemukakannya itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dengan demikian maka memori manding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir, yang dimohonkan banding tersebut **harus dipertahankan dan dikuatkan**;

**Menimbang**, bahwa karena Para Pembanding dahulu Para Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

**Memperhatikan** pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) dan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN Bir, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Pembantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MASRUL, S.H., M.H.** dan **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 107/PDT/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **SAMAUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

2. MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

**SAMAUN, S.H.**

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)